



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0456/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Indra Yani bin Oni Jaelani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Kampung Blokgang, RT.002, RW.001, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017 memberikan kuasa kepada : Hendrik Kaulia, S.H., Budi Santoso, S.H. dan Diki Herdiana, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat " Law Firm Hendrik Kaulia & Partners " beralamat kantor di Jl. Raya Bolevard Ruko Fresno, blok D18, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

m e l a w a n

Shilvani Anggela S. binti Jimmy Sutandy, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Taman Pelangi, blok D, RT.002, RW.007, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0456/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 29 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/74/V/2007 tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman Pemohon dan Termohon di Perumahan Taman Pelangi Blok D RT.002 RW.007, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zoe Aurelia Indra Yani, Perempuan, Umur 1,8 Bulan;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. *Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon;*
 - 4.2. *Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;*
 - 4.3. *Termohon dan Pemohon sering berselisih paham;*
 - 4.4. *Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;*
 - 4.5. *Termohon sering meminta cerai ketika sedang bertengkar;*
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. puncaknya Pada Agustus 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon



sudah pisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga Termohon, namun keluarga Termohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan agar dapat dikabulkannya permohonan pemohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Indra Yani bin Oni Jaelani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Shilvani Anggela S. binti Jimmy Sutandy**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan ;-

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs.H. M. FADJRI RIVAI, SH, MH. untuk melakukan mediasi , namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah semua isi surat permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk , atas nama : Pemohon , tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ,Photo Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 202/74/V/2007, tanggal 10 Februari 2017, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi ,Photo copy Kartu Keluarga nomor:3216092104160019, atas nama : Pemohon dan Termohon , tanggal 3 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P .1 , P.2, P.3 dan diparap;-

Menimbang, selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :-

- 1.ONI JAELANI bin ENCAS, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,tempat tinggal di Kp. Pulo Pipisan,Rt.002/01,Desa Karang Jaya,-Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi ;-

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ; --
 - Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2007;-
 - Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Taman Pelangi, Bekasi ;-
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan seorang anak angkat;-
 - Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon jarang tinggal di rumah pergi tanpa seijin Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon , ;-
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu ;
 - Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon bahkan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-
2. EUIS ISTIANA binti HARUN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp.Pulo pipisan,Rt.02/01,Desa Karang Jaya ,Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi ; -
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; --
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ; --
 - Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
 - Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cikarang Utara , Bekasi ;--
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak ; -
 - Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak tahun 2016 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak suka Pemohon pulang terlambat, Termohon kasar kepada Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon ; -
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan ; -
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas ; -

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

- Photo copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan , atas nama : Pemohon dan Termohon , tanggal 3 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cikarang, Photo Copy Photo dan Photo copy BBM , Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan , atas nama : Pemohon dan Termohon , tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cikarang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T .1 , T.2, T.3 , T.4 dan diparap ; -

Menimbang, selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :-

1. CHASANDRA N.S. binti JIMMY SUTANDI, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawati, tempat tinggal di Puri Nirwana blok Q.K. No.1, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi ; -

Dibawah janjinya saksi memberikan keterangan dibawah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ; --
- Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2007 ; -
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Taman Pelangi, Bekasi ; -
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak ; -
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Devi saksi pernah melihatnya di swalayan Hipermart dan Termohon lebih sering berkomunikasi dengan Pemohon sedangkan , Pemohon sebaliknya ;-
- Saksi tahu Pemohon terkadang masih pulang ke rumah bersama ;-
- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon bahkan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. DIANA binti SUPOMO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jl. Raya Pekayon, no.12,Rt.02/023,Kelurahan Pekayon Jaya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ; -

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ; --
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cikarang Utara , Bekasi ;--
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak ; -
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak satu tahun yang lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon berhubungan dengan wanita lain ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;-
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon dan keduanya telah memohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas tadi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs.H.M. FADJRI RIVAI, SH, MH. untuk melakukan mediasi namun berhasil sebagian dan sebagian tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan PERMA no. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat oleh ikatan perkawinan yang sah terbukti dari bukti P.1 yang diserahkan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di selesaikan disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Termohon dan Pemohon sering berselisih paham, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering meminta cerai ketika sedang bertengkar , sehingga sudah pisah ranjang sejak Agustus 2016 sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon alasan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama: ONI JAELANI bin ENCAS dan EUIS ISTIANA binti HARUN dan saksi dari Termohon yang bernama Chassandra N.S. binti JIMMY SUTANDI dan DIANA binti SUPOMO dari keterangan para saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga sejak Agustus 2016 yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dan kedua saksi Termohon serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya rumah tangga tidak dapat dipertahankan ;--

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Alboqorah ayat 227 yang artinya:

Dan Jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan

--; thalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon berdasarkan pasal 70 Thaun 1989 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang nomor: 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (INDRA YANI bin ONI JAELANI) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (SHILVANI ANGGELO S. binti JIMMY SUTANDY) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehalai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 H. oleh kami Drs. TAUHID,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis yang dihadiri oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;--

Ketua Majelis,

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-